



Upaya Kesetaraan Gender dalam Pemikiran K.H. Husein Muhammad

Mochamad Ziaul Haq^{1*}, Audrey Diva Azzahra Arief², Lathifah Mumtazah³, R.F. Bhanu Viktorahadi⁴

^{1,2,3,4} Universitas Katolik Parahyangan, Bandung

ABSTRAK: Penelitian ini mengkaji berbagai fenomena ketidaksetaraan gender, salah satunya berasal dari tradisi pernikahan dini. Pernikahan dini menciptakan diskriminasi dan kerentanan perempuan menjadi korban kekerasan. Dalam mengkaji masalah tersebut, penelitian kualitatif ini menggunakan model studi pemikiran tokoh, yakni pemikiran dan aktivitas K.H. Husein Muhammad merupakan aktor agama yang aktif memperjuangkan kesetaraan gender di Indonesia. Data-data primer dan sekunder tentang tokoh tersebut dianalisis dengan menggunakan teori dari Johan Galtung, sehingga menemukan beberapa simpulan, yakni pondasi pemikiran kesetaraan gender dari Husein Muhammad berdasarkan pemaknaan Tauhid Islam dan pemaknaan Kembali atas penafsiran ayat-ayat yang memiliki kesan bias gender sehingga menciptakan pemahaman keagamaan yang saling memuliakan antarmanusia, baik laki-laki ataupun perempuan di tengah masyarakat saat ini.

Kata Kunci: Kekerasan; Pernikahan dini; Kesetaraan Gender; Fiqih Perempuan; Husein Muhammad; Feminisme.

ABSTRACT: This research examines various phenomena of gender inequality, one of which comes from the tradition of early marriage. Early marriage creates concern and vulnerability for women to become victims of violence. In examining this problem, this qualitative research uses the character's thought study model, namely the thoughts and activities of K.H. Husein Muhammad is a religious actor who actively fights for gender equality in Indonesia. Primary and secondary data about the figure were analyzed using the theory of Johan Galtung, thus finding several conclusions, namely demonstrating the idea of strengthening gender from Husein Muhammad based on the meaning of Islamic monotheism and the meaning of returning to the detention of verses that have the impression of gender is biased so as to create an understanding religion that glorifies each other between humans, both men and women in today's society. **Keywords:** Feminism; Gender Equality; Women's Right.

Keywords: Violence; Early Marriage; Gender Equality; Women's Fiqh; Husein Muhammad, Feminism.

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan data Kemenkes RI tahun 2013, 2,6% perempuan telah menikah di bawah usia 15 tahun, 23% menikah di usia 15-19 tahun. Data BPS 2013 menyatakan 13% remaja yang hidup di perdesaan telah menjadi ibu daripada remaja perkotaan dengan jumlah 6%. Tahun 2020, telah terjadi peningkatan pernikahan dini menurut data BPS yang mencatat 3,22% perempuan menikah di bawah usia 15 tahun dan 27,35% perempuan menikah di usia 16-18 tahun. Dari data tersebut dapat dinyatakan bahwa perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun mengalami hubungan seksual yang masih terlalu dini (Angraini et al., 2019).

Pernikahan dini tersebut merupakan gambaran terjadinya polemik dari ketidaksetaraan gender. Kasus pernikahan dini merupakan sebuah budaya turun temurun yang melanggar aturan dan juga hak perempuan. Budaya ini kerap dilakukan atas berbagai faktor, seperti

*Corresponding author.

E-mail address: mziaulhaq@unpar.ac.id

ekonomi dan pendidikan. Misalnya, riset Shawky dan Milaat (2000) mengemukakan bahwa pernikahan dini hanya menciptakan buruh perempuan, keguguran, hingga kematian janin dan kematian bayi. Demikian pula temuan Hanum (1997), pernikahan dini memiliki resiko besar pada prognosa kehamilan yang berdampak terhadap kesehatan ibu dan anak dan menciptakan beban psikologis pasangan yang berlapis (Suhadi, 2012). Oleh karenanya, pernikahan dini cenderung melahirkan aksi ketidaksetaraan gender karena akan menghilangkan atau mempersulit akses bagi perempuan untuk memenuhi hak-haknya.

Konsep gender yang membedakan individu muncul karena adanya pembagian peran dan kedudukan di masyarakat yang diproses secara kultural dan sosial (Nuraeni & Suryono, 2021). Walaupun gender dipengaruhi oleh faktor biologis, sikap behavioral yang dimiliki setiap gender merupakan hasil dari ajaran budaya. Peran gender adalah sebagai suatu serangkaian perilaku yang diajari di suatu komunitas mengenai perilaku yang layak untuk laki-laki dan perempuan. Perbedaan antara peran perempuan dan laki-laki dapat terjadi karena adanya nilai budaya yang menyebabkan satu gender dapat berperan secara dominan di suatu komunitas. Komunitas memandang baik pada peranan yang memiliki peran lebih dominan sehingga muncul rasa favoritisme pada satu gender.

Rendahnya peluang perempuan untuk lebih memiliki peran dalam kehidupannya sering kali menyebabkan perempuan melakukan pengorbanan yang lebih besar jika situasi kian memburuk. Menurut Dwi Anggun Apriyanti (2021), perempuan seringkali menjadi korban dari pernikahan dini yang berdampak buruk pada perempuan tersebut (Apriyanti, 2021). Suryaningrum (2009) menyimpulkan ada hubungan signifikan antara status ekonomi keluarga, pendidikan dan pekerjaan orang tua terhadap anak-anaknya yang dinikahkan pada usia muda (Suhadi, 2012). Misalnya, guncangan ekonomi akibat pandemic, sebagaimana data kasus LBH Jentera Perempuan Indonesia mencatat sebanyak 94 kasus sejak Januari hingga November 2020, namun tren meningkat mulai Juni 2020 sebanyak 17 kasus (Solichah, 2020).

Menurut Rayi Lujeng (2016), ketidakpuasan kaum lelaki pada kaum perempuan dalam bentuk pernikahan dini tersebut berlanjut sehingga menciptakan kekerasan lanjutan yang bersifat lebih *direct*, seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat terjadi. Tidak hanya melukai fisik, aksi tersebut juga dapat berdampak pada mental korban sehingga hak dan juga kebutuhan korban untuk merasa aman dan juga hak-hak lainnya dirampas. Pada kasus ini, pelaku kekerasan yang terjadi terlihat nyata dan jelas, walaupun pada beberapa kasus dimana psikologi korban telah rusak, korban enggan untuk menunjuk sang pelaku. Penyebab seringkali terjadi suatu kekerasan pada perempuan korban pernikahan dini ialah kurang meratanya kekuatan dan pengaruh antara suami yang berusia tua dengan istri yang masih muda (Rayi et al., 2016). Perempuan yang masih muda tidak mempunyai pengalaman untuk tumbuh dewasa sehingga kurang bisa mendominasi dinamika yang menyebabkan ketimpangan relasi kekuatan. Hal ini menyebabkan perempuan tersebut menjadi target ideal untuk adanya kekerasan langsung (*direct violence*) dalam pernikahan dini.

Komnas Perempuan mengemukakan dalam Catatan Tahunan (CATAHU) pada tahun 2022 bahwa terkumpul sebanyak 338.496 kasus kekerasan berbasis gender (KBG) terhadap perempuan dengan rincian; pengaduan ke Komnas Perempuan 3.838 kasus, lembaga layanan 7.029 kasus, dan BADILAG 327.629 kasus. Angka-angka ini menggambarkan peningkatan

signifikan 50% KBG terhadap perempuan, yaitu 338.496 kasus pada 2021 (dari 226.062 kasus pada 2020). Lonjakan tajam terjadi pada data BADILAG sebesar 52%, yakni 327.629 kasus (dari 215.694 pada 2020). Data pengaduan ke Komnas Perempuan juga meningkat secara signifikan sebesar 80%, dari 2.134 kasus pada 2020 menjadi 3.838 kasus pada 2021. Sebaliknya, data dari lembaga layanan menurun 15%, terutama disebabkan sejumlah lembaga layanan sudah tidak beroperasi selama pandemi Covid-19, sistem pendokumentasian kasus yang belum memadai, dan terbatasnya sumber daya (Komnas Perempuan, 2022).

Indonesia menyadari bahwa perempuan akan selalu menjadi korban dari kekerasan struktural, seperti kasus diskriminasi dalam pekerjaan. Aksi untuk mengurangi dan menghentikan ketidaksetaraan gender tidak hanya terjadi dalam skala nasional, melainkan dalam skala internasional. Dunia melaksanakan sebuah pertemuan untuk membahas mengenai ketidaksetaraan gender pada konvensi CEDAW yang dilakukan pada tahun 1979 (Eddyono & HAM, 2014). Pada tahun 1984, Indonesia meratifikasi hasil dari konvensi CEDAW dan menghasilkan Undang Undang nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Hasanah, 2018). Upaya Indonesia dalam mengurangi dan juga menghapuskan ketidaksetaraan gender secara hukum merupakan sebuah inisiatif yang baik untuk merespon pada kekerasan struktural yang telah berlangsung sejak lama. Namun, upaya tersebut belum menghasilkan hasil yang diinginkan karena pada kenyataannya, ketidaksetaraan gender masih berlangsung.

Penelitian ini menyatakan bahwa pernikahan dini merupakan sebuah kekerasan kultural yang selalu menjadi alternatif pada saat situasi finansial menurun. Selain itu, pernikahan dini merupakan suatu bentuk kekerasan karena pernikahan tersebut tidak hanya merampas hak perempuan tetapi dapat berpengaruh pada fisik dan mental perempuan. Secara fisik, anak perempuan belum mempunyai organ yang memadai untuk menunjang pernikahan dan kehamilan, sedangkan secara mental cenderung belum matang. Hak pendidikan, hak pekerjaan yang layak, dan hak hak lainnya akan dirampas. Lebih parahnya, hal ini sering kali terjadi sehingga menjadi suatu budaya yang menyebabkan pernikahan dini menjadi kekerasan kultural. Dengan demikian, tradisi dan budaya yang memperbolehkan pernikahan dini perlu ditinjau ulang oleh berbagai pihak demi memberikan kesempatan bagi perempuan muda meraih optimalisasi potensi dirinya secara lebih baik.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini fokus pada pemikiran K.H. Husein Muhammad dalam menghadapi ketidaksetaraan gender dan ketidakadilan dalam konteks agama dan budaya yang dihadapi oleh perempuan di Indonesia. Ini juga menjelaskan perspektif ulama terhadap kesetaraan gender dan mengatasi masalah tersebut melalui pandangan ajaran dan tradisi keagamaan. Dengan demikian, tujuan penelitian studi tokoh K.H. Husein Muhammad ini menjelaskan pemikiran tokoh tersebut terhadap kesetaraan gender di Indonesia melalui perspektif agama Islam dengan *research question*, bagaimana upaya pemikiran dari tokoh K.H. Husein Muhammad dalam membangun kesetaraan gender di Indonesia?

B. METODE PENELITIAN

Studi pemikiran tokoh terhadap K.H. Husein Muhammad ini mempunyai kesamaan dengan metode studi lain, seperti studi kasus, yang pada dasarnya studi pemikiran tokoh

mempunyai prinsip riset yang sama. Perbedaan yang dimiliki terdapat pada objek yang akan diteliti dan pada kasus ini adalah pemikiran dari tokoh K.H. Husein Muhammad dan dampak dari pemikirannya. Tujuan dipilihnya studi pemikiran tokoh adalah untuk mencapai suatu pemahaman dari pemikiran K.H. Husein Muhammad dan dampaknya pada kesetaraan gender di Indonesia, termasuk mengungkapkan latar belakang seperti motivasi, sejarah dan juga pandangan hidup dan kiprahnya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menelusuri informasi biografinya dan pemikirannya terhadap perempuan dan kesetaraan gender. Metode kualitatif adalah metode yang menggunakan untuk meneliti objek untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek (Hidayat, 2012.). Metode kualitatif menggunakan data yang sudah ada sebagai sumber penelitian untuk nantinya dianalisis dengan secara deskriptif atau naratif di dalam teks tersebut. Data atau informasi yang digunakan merupakan kumpulan dari data yang dianalisis untuk menghasilkan teks ilmiah. Teks ilmiah tersebut menjadi data penelitian yang dikaji dalam mengemukakan pemikiran tokoh K.H. Husein Muhammad terhadap perempuan mulai dari biografinya, organisasi yang didirikan, dan menggunakan ilmu keagamaan sebagai pemikirannya untuk kesetaraan gender di Indonesia. Analisis data menggunakan teori segitiga konflik Johan Galtung (ABC Triangle) sebagai struktur teoritis untuk mengkerangkai kajian pemikiran tokoh tersebut.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Biografi K.H. Husein Muhammad

Latar belakang dari pemikiran Dr. (Hc) Kiai Haji Husein Muhammad, disapa Buya Husein, yang selanjutnya disebut Husein Muhammad, di mulai dengan bagian biografi. Latar belakang keluarga, pendidikan, dan kondisi atau suasana di sekitar beliau dapat berdampak pada proses pengeluaran pemikirannya. Latar belakang yang dimiliki beliau dapat berdampak pada pemikiran yang memiliki keterkaitan kausalitas dalam bentuk runtutan kejadian yang berujung pada pemikiran feminisme. Penafsiran ilmu yang beliau dapatkan merupakan bentuk agama Islam yang beliau lihat, tidak terpaku oleh waktu ataupun keadaan sekitar, sehingga menurutnya ilmu agama tidaklah kaku, ilmu agama bersifat fleksibel karena tidak terikat oleh waktu dan dapat berubah sesuai keadaan dan zaman. Dengan perubahan zaman dari satu waktu ke waktu, menyebabkan aturan yang dimiliki dituntut untuk menjadi fleksibel dengan menghargai satu sama lain juga.

Husein Muhammad merupakan seorang ulama yang kerap dijuluki sebagai “Sang Kiai Feminis” oleh kaumnya karena upaya untuk mendorong feminisme dengan kacamata agama (Maheswari, 2021). Hal yang membedakannya dari tokoh ulama muslim lain adalah bagaimana beliau mengangkat isu feminisme untuk menegaskan kesetaraan gender dan menyebarkan nilai kesetaraan gender ke tingkat nasional. Beliau menemukan bahwa dalam ajaran agama Islam, kesetaraan gender merupakan hal yang didukung oleh agama. Oleh karena itu, beliau melakukan jihad untuk menyebarkan ilmu dan pemikiran tersebut karena kenyataan bahwa kesetaraan gender di Indonesia masih dinilai kurang. Fokus beliau terhadap isu kesetaraan gender, ditunjukkan dengan membangun organisasi dan juga karya tulis yang dapat menyebarkan nilai kesetaraan gender.

Husein Muhammad merupakan sosok agamawan yang berkelahiran di Kota Cirebon pada tanggal 9 Mei 1953 dari pasangan yang bernama Muhammad Asyroffuddin dan ibunya yang bernama Ummu Salama. Keadaan dari ayah beliau yang mempunyai latar belakang agama dan pesantren serta ditambah dengan pengaruh dari ibu beliau yang berlatar belakang sebagai anak dari pendiri pondok pesantren, menyebabkan Husein Muhammad muda dapat tumbuh dengan mempunyai pengaruh agama yang kuat sejak kecil hingga tumbuh dewasa. Pengaruh agama yang ada dalam kehidupan beliau, semakin kuat ketika salah satu anggota keluarga dari ibu beliau mendapatkan tanggung jawab sebagai pendiri dari pesantren Dar at-Tauhid, Arjawinangun.

Suasana agama yang diterima dan dijalankan oleh beliau tidak semata-merta berhenti pada beliau. Pernikahan antara beliau dengan Lilik Nihayah Fuad Amin diberkahi dengan lima anak yang juga mempunyai peran dalam dunia pesantren. Hal ini membuktikan bagaimana situasi keluarga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi pada pemikiran beliau yang juga dapat diwariskan pada generasi selanjutnya. Latar belakang kepesantrenan dari kedua orangtuanya, menyebabkan timbulnya keinginan dan aksi nyata dari dalam diri untuk turut berkontribusi di dunia santri dan masyarakat. Pengaruh orang tua menjadi salah satu alasan partisipasinya dalam meningkatkan kesetaraan gender memakai pendekatan agamis.

Pendidikan yang dijalani oleh Husein Muhammad merupakan gabungan dari pendidikan umum dan juga pendidikan kultural yang menjadi tradisi turun temurun di dalam keluarga beliau, yakni pendidikan agama. Beliau memulai pendidikan agama di dalam lingkungan keluarga bersama kakeknya, sedangkan untuk pendidikan umum, dalam waktu yang bersamaan beliau juga ikut belajar di madrasah dan sekolah dasar hingga tahun 1966. Kemudian, beliau melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya yaitu jenjang Sekolah Menengah Pertama atau SMP di SMP Negeri 1 Arjawinangun dan selesai melaksanakan jenjang pada tahun 1969.

Setelah selesai menamatkan pendidikan jenjang SMP, beliau juga berhasil menghafalkan Al-Quran dan dikenal sebagai sosok yang mempunyai rasa penasaran yang tinggi untuk terus mencari ilmu pengetahuan. Tamat jenjang SMP, beliau merantau ke luar Arjawinangun untuk melanjutkan pendidikan di Pesantren Lirboyo Kediri, Jawa Timur. Selain itu, beliau juga mempunyai kesempatan untuk terus melanjutkan pendidikannya di Perguruan Tinggi Ilmu Al Quran Jakarta dan juga Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir (Maheswari, 2021).

Setelah menamatkan pendidikan pesantren di Kediri, di Perguruan Tinggi Al Quran Jakarta dan juga di Kairo, beliau telah banyak membaca buku dan mengetahui pemikiran pemikiran filsuf lainnya yang menjadikan dirinya lebih peduli situasi sekelilingnya. Pendidikan yang diterima menyebabkan beliau untuk melihat dunia menggunakan perspektif baru yang lebih luas dan dalam, serta menyadari bahwa dunia ini masih mempunyai masalah yang perlu ditangani. Oleh karenanya, masalah ketidaksetaraan gender yang terjadi di dunia menjadi fokus perhatian dari Husein Muhammad sehingga beberapa upaya untuk tujuan menyetarakan gender di Indonesia. Beliau merasa resah dan terbebani

dengan masalah patriarki yang menjadi akar masalah dari sumber ketidaksetaraan gender yang ada di dunia ini (Maheswari, 2021).

Perubahan tidak akan terjadi tanpa adanya upaya, sehingga beliau memutuskan untuk mulai melakukan kegiatan nyata demi melawan ketidaksetaraan gender. Menggunakan pengalaman dalam bidang jurnalisme dan ditambah dengan jiwa aktivis yang sudah tidak dapat dibendung lagi, beliau bersama dengan rekan-rekannya mendirikan organisasi Fahmina Institute, Puan Amal Hayati, dan Rahima pada tahun 2001 untuk mengangkat hak perempuan (Maheswari, 2021). Selain itu, pengalaman menulis artikel di media massa menjadi kekuatan dalam melahirkan tulisan-tulisan untuk menyebarkan pengetahuan dan kepada masyarakat. Beliau juga membangun sebuah fasilitas pendidikan pada tahun 2008 yang berlokasi di Kota Cirebon. Untuk beberapa periode, beliau menyandang jabatan sebagai komisioner Komisi Nasional Perempuan.

2. Pemikiran Husein Muhammad

Husein Muhammad khazanah keilmuan agama Islam sebagai pedoman dalam memahami kesetaraan gender bagi perempuan Indonesia. Beliau juga menyebarkan karya-karyanya yang biasanya digunakan sebagai landasan untuk aktivis perempuan. Dalam kajian perempuan, K. Husein mengurai pemikirannya dalam *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (2001); *Islam, Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren* (2005) (Warits, 2017). Karyanya yang terkenal dan banyak digunakan dalam aktivis yaitu *"Fiqh Perempuan."* Karya ini dengan jelas mengemukakan perspektif laki-laki terhadap feminisme tersebut dan melihat reaksi mereka yang membuat perempuan merasa tertekan oleh bentuk sosial atau budaya yang ada di sekitarnya. Dikemukakan pula perspektif agama dalam kesetaraan gender pada perempuan dan cara melindungi perempuan dari ketidaksetaraan tersebut. Karya ini menegaskan bahwa pandangan agama dalam menciptakan kesadaran kesetaraan gender memiliki pengaruh yang besar di kalangan masyarakat. Dalam buku berjudul *"K.H. Husein Muhammad: Laki-Laki Pejuang Kesetaraan Menebas Tradisi"* (2016), Husein Muhammad menegaskan, *"laki-laki dan perempuan itu sama, setara, dan punya hak yang sama. Yang membedakan adalah kita sendiri yang bikin fatwanya. Tapi, ini juga berarti merugikan banyak orang. Apakah agama membolehkan kekerasan? Apakah agama meluruskan diskriminasi? Jadi, saya lebih banyak menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, bukan mengklaim harus begini. Apakah agama melakukan kekerasan?"*

Kesetaraan gender dicapai dengan upaya mendekonstruksi teks-teks yang bias gender dan menerapkan gagasan membela perempuan dalam agama. Bias gender harus dipahami secara utuh, holistik, dan rasional ketika membaca dan memahami teks. Keberadaannya tidak lepas dari ruang dan waktu di sekitarnya. Teks agama tidak dapat berdiri sendiri karena selalu didasarkan pada situasi dunia nyata, mengalami proses perubahan yang dinamis, serta mengandung jiwa dan tujuan kemanusiaan (Widiyanti, 2010).

Husein Muhammad menegaskan bahwa pembelaan terhadap perempuan dapat memberikan efek strategis yang signifikan terhadap pembangunan manusia, termasuk pendidikan. Keadilan gender harus ditegakkan karena kesetaraan gender merupakan konsekuensi paling bertanggung jawab dari pengakuan Keesaan Tuhan. Memberikan hak

kepada yang sudah memilikinya tanpa memandang jenis kelamin atau simbol primordial adalah bentuk keadilan (H. Muhammad, 2016).

3. Tauhid sebagai Dasar Kesetaraan Gender

Tauhid adalah ilmu yang mempelajari keesaan Allah SWT dalam memberikan keyakinan bahwa Allah SWT itu Mahasuci yang tidak memiliki kekurangan apapun. Ada juga jenis-jenis tauhid berikut: tauhid *Rububiyah* yaitu mempercayai bahwa Allah SWT merupakan pencipta sekaligus mengendalikan semua alam untuk bisa teratur, tauhid *Uluhiyah* merupakan menyembah kepada Allah SWT sebagai tuhan dan pencipta kita, serta tauhid *Asma' wash-Shifat* merupakan mengakui keberadaan Allah SWT sebagai sang pencipta (Lararenjana, 2022).

Tauhid juga menjelaskan kesetaraan gender terhadap laki-laki dan perempuan dalam Islam karena laki-laki dan perempuan memiliki misi yang sama untuk hidup bersama dengan sejahtera di dunia dan bahagia di akhirat. Islam memiliki aspek nilai kemanusiaan, salah satunya kesamaan derajat dan kesatuan manusia karena manusia diciptakan oleh Allah sama kecuali prestasinya yang membedakan. Agama juga menuntun umatnya dalam membedakan mana yang baik dan buruk, serta menghormati sesama manusia tanpa melihat gender, jenis kelamin, ras, suku, bangsa, dan agama. Oleh sebab, agama memiliki dua aspek ajaran yaitu ketuhanan dan kemanusiaan; tauhid bisa menjadi pegangan utama dalam membimbing dan menuntun manusia agar berperan benar, memiliki hubungan baik dengan Allah SWT, sesama manusia, maupun alam semesta (Fahmina, 2009b).

Ajaran tauhid memiliki prinsip untuk saling menghormati tanpa memandang fisik maupun status yang dipunyai oleh orang lain karena agama Islam memiliki prinsip kemanusiaan tinggi yang sudah diajarkan oleh Nabinya. Kesetaraan ini bukan hanya pada gender saja tapi kesetaraan terhadap manusia-manusia yang lainnya karena yang membedakannya adalah akhlak dan ketakwaan.

Husein Muhammad memberikan kritik berdasarkan analisis mufassir yang “terkesan” tetapi tidak menunjukkan pengetahuan tentang perempuan. Dalam bukunya "Fiqh Perempuan", ia menggunakan istilah "benang kusut" untuk merujuk pada stigma negatif yang terkait dengan kehidupan perempuan, menyiratkan adanya tindakan kepedulian perempuan atas perempuan. Fakta adanya bias gender dalam tafsir akibat ketidakutuhan penggunaan mufassir dalam memahami Al-Qur'an (Arofi, 2021). Menurutnya, bias gender dan usia masih terjadi karena banyak orang yang tidak memahami teks Alquran. Ajaran Alquran harus didasarkan pada prinsip universal yang mencontohkan misi Islam di Timur Tengah, yaitu moralitas perilaku manusia dan hubungannya dengan umat manusia (Muhammad, 2001). Teks-teks agama yang menganut standar diskriminatif dalam ayat al-qur'an yang membahas status kehidupan perempuan, tiada lain sebagai tahapan proses pemberdayaan perempuan sehingga mereka terbebas dari keterkungkungan penderitaan laki-laki yang berdasarkan pada tujuan utama umat Islam (Muhammad, 2017).

Fiqh merupakan ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terurai untuk memahami proses tafsiran tersebut (Rasyid As'ad & Abd, 2022). Dari dalil-dalil tersebut, umat Islam mempelajari hukum Islam dari Al-

Qur'an dan hadits yang diterjemahkan oleh Fiqh tersebut. Namun sejak perkembangan zaman, fiqh tidak berkembang seiring perubahan zaman dari berbagai faktor membuat kesetaraan perempuan dan laki-laki mulai tidak terlihat karena di dalam fiqh lebih memfokuskan pada sisi peran laki-laki daripada “memihak” ke perempuan dan kesan fiqh terhadap isu gender agak berkurang daripada kesannya dengan laki-laki (Fahmina, 2009a). Kalau pemahaman fiqh tersebut terus digunakan akan menjadi inti pemahaman kesetaraan gender di dalam Islam, hal ini terjadi karena penafsiran Al-Qur'an dan hadits tersebut belum dipahami lebih dalam lagi. Sebab itu, fiqh harus lebih detail bukan hanya berdasarkan perkembangan zaman saja tetapi pemahaman dalam penafsiran Al-Qur'an dan hadits harus lebih didetailkan dan mendalam supaya kesalahpahaman tersebut tidak terulang lagi.

Al-Qur'an terkandung semua aspek yang dibutuhkan dalam kehidupan umat Muslim agar dapat sejahtera di dunia dan bahagia di akhirat. Namun, isi Al-Qur'an harus dipahami lebih detail dalam prinsip dasar, nilai moral, dan ketentuan umum ini untuk menjadi hukum-hukum Islam. Sebab inilah Al-Qur'an merupakan sumber utama menjadi pedoman dan hukum-hukum untuk umat Islam dalam mengerjakan ibadah, jalan hidup, dan sumber ilmu untuk meluruskan jalan umat Islam agar tidak menjauh dari ajaran sebenarnya. Dalam Al-Qur'an, dikisahkan tentang perempuan yang sangat berpengaruh dan inspiratif untuk kaum Muslimah, bahkan ditegaskan perbedaan laki-laki dengan perempuan bukan dari keahlian atau fisiknya tapi berapa pahala yang mereka punyai untuk bisa masuk surga. Berikut Al-Qur'an yang berisi tentang keistimewaan perempuan: perempuan sebagai perhiasan dunia (QS. An-Nisa: 34), perempuan sebagai karunia (QS. An-Nahl: 72), perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki (QS. An-Nisa: 1), perempuan mendapatkan maskawin dalam pernikahan (QS. An-Nisa: 4), dan perempuan tetap mendapatkan maskawinnya meskipun cerai (QS. An-Nisa: 20-21). Dengan demikian, Al-Qur'an menegaskan bahwa Islam sangat menghargai dan menghormati perempuan dan memiliki peran yang besar dalam kehidupan.

Hadits merupakan perkataan, perbuatan, dan persetujuan yang mengacu kepada Nabi Muhammad yang menjadi sumber kedua setelah Al-Qur'an. Hadits memuat tentang sunnah Nabi dan juga menjelaskan wahyu di dalam Al-Qur'an, sehingga hadits berfungsi pula menerjemahkan maksud Al-Qur'an melalui kegiatan yang dilakukan Nabi Muhammad (Fahmina, 2009). Fungsi hadits tersebut untuk membuktikan dan memperkuat yang diterangkan di dalam Al-Qur'an, menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an agar dapat dipahami, menentukan hukum-hukum (*fiqh*) yang dapat berkembang sesuai tantangan zaman (Kristina, 2012).

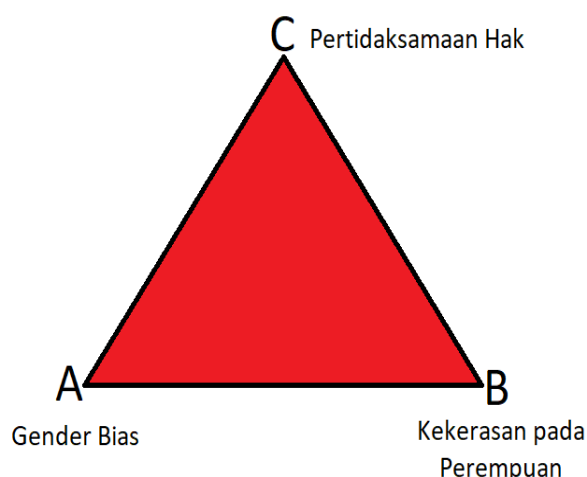
Dalam hadits, perempuan dimuliakan dan dihormati secara setara dengan laki-laki dalam Islam sesuai yang ditetara di dalam Al-Qur'an. Berikut hadits-hadits yang berisi tentang keistimewaan perempuan: surga di bawah telapak kaki Ibu; memuliakan Ibu; perempuan boleh memilih pintu surga kalau shalat, puasa, menjaga kehormataan, serta taat kepada suami; perempuan memimpin anggota keluarganya; memuliakan perempuan; perempuan merupakan perhiasan dunia; dilarang membenci perempuan beriman; perempuan yang paling baik untuk dilihat suami, taat kepada suami, serta tidak menyelisih; pemuka perempuan ahli surga; perempuan subur dipuji Nabi karena dapat membanyakkan

kaumnya; dan perempuan yang meninggal saat melahirkan merupakan mati syahid (Kholis, 2021). Ini menunjukkan bahwa agama Islam menghargai dan memuliakan perempuan sebagai kesamaan derajat dengan laki-laki.

4. Menganalisa Pemikiran Husein Muhammad dalam Membangun Kesetaraan Gender

Berdasarkan pandangan Pantaleon Iroegbu, terdapat tiga aspek dilematis-destruktif yang telah menenggelamkan manusia ke dalam jurang konflik dan kekerasan yang dikenal sebagai “tiga segitiga kelam” (*three vicious triangles*), yaitu agama-moral-manusia, politik-ekonomi- sosial, dan kebodohan-kemiskinan-penyakit (Isnaeni, 2014). Kondisi dilematis-destruktif ini menciptakan suasana *chaos* yang memiliki erat kaitan ekonomi. Dengan demikian, berbagai ketidaksetaraan selalu memiliki unsur ekonomi di dalamnya.

Pada aspek lain, tiga segitiga kelam yang menyebabkan ketidaksetaraan gender tersebut dipahami oleh Husein Muhammad dengan berbagai pemikiran dan aktivitasnya. Pemikiran Husein Muhammad dalam mengatasi masalah kesetaraan gender tersebut bisa dikaji dari segitiga ABC Triangle Johan Galtung; *Attitude*, *Behavior*, dan *Contradiction*, sebagaimana dalam gambar berikut:



Dalam teori tersebut, kekerasan dan konflik disusun atas tiga unsur yang disebut sebagai segitiga ABC (bisa dilihat di atas) dengan A (*Attitude*) yang merujuk sebagai sifat terdalam dan juga persepsi yang dimiliki diri sendiri mengenai konflik, B (*behavior*) yang merujuk pada sikap dan juga perbuatan yang dapat menyebabkan konflik dan juga C (*Contradiction*) yang melambangkan kontradiksi (Solahudin et al., 2021). Di balik sifat destruktif yang dimiliki oleh konflik, konflik mempunyai sebuah peluang untuk menciptakan situasi nirkekerasan. Johan Galtung merumuskan hal tersebut sebagai teori transformasi konflik. Dalam teori tersebut, nirkekerasan atau perdamaian juga membutuhkan tiga unsur yang sama seperti pada konflik (Ziaul Haq, 2018).

Pada aspek *Attitude*, diperlukan adanya nilai toleransi dalam saling menghargai agar kesetaraan gender bisa dapat terpenuhi. Dari *Behavior*, adanya sebuah persebaran pada ideologi untuk membangun kesadaran pada kesetaraan gender sehingga menciptakan tindakan yang mengarustamakan kesetaraan dan penghormatan pada perempuan, baik di

ranah pribadi, domestik (keluarga), dan publik (Haq & Sen, 2021). Dari *Contradiction*, semua manusia itu memiliki perbedaan dalam keahliannya tersendiri tetapi itu tidak menjadi halangan untuk memiliki persamaan hak terhadap satu sama lain. Ketiganya (*Attitude, Behavior, Contradiction*) saling mengikat akan memiliki dampak besar dalam meningkatkan kesetaraan gender di dalam konteks masyarakat Indonesia yang kental dengan kultur keagamaannya.

Diskriminasi gender dalam kasus pernikahan dini sebagai bentuk dari konflik struktural yang dapat dilihat dari berbagai dimensi. Kekerasan struktural merupakan salah satu bentuk kekerasan yang melanggar kebutuhan dasar manusia tanpa adanya pelaku yang dapat disalahkan dan diminta pertanggungjawabannya (Eriyanti, 2017). Pada kegiatan yang berbau diskriminasi gender, umumnya sistem masyarakat mempunyai preferensi pada pria ketimbang perempuan. Misalnya, pada masa rekrutmen karyawan, karyawan dituntut agar mempunyai sifat yang cenderung maskulin, seperti sifat dominan, percaya diri atau tegas dalam menentukan pilihan. Sifat-sifat tersebut bersifat maskulin, sehingga perempuan yang tidak mempunyai sifat seperti tersebut akan ragu untuk melamar pekerjaan. Jika perempuan berani melamar pekerjaan, kesempatan untuk mendapatkan gelar yang tinggi dan diinginkan juga kecil. Berkurangnya akses untuk memiliki pekerjaan merupakan salah satu bentuk dari pelanggaran proses pemenuhan kebutuhan.

Hal lain yang menunjukkan kecenderungan pada kekerasan struktural adalah fakta bahwa tidak ada pihak yang dapat disalahkan atau diminta pertanggungjawaban. Oleh karena itu, dengan tidak adanya pihak yang disalahkan dan fakta bahwa ada hak yang tidak terpenuhi menjadikan hal ini menjadi salah satu contoh dari kekerasan struktural di lingkungan kerja, khususnya hak mendapat pekerjaan bagi kaum perempuan. Dengan kata lain, peminggiran perempuan adalah suatu hal esensial bagi kapitalisme (Galtung, 2010). Aturan baru bagi laki-laki dan perempuan tercipta ketika kekuatan modal menciptakan batas imajiner antara tempat kerja dan rumah, menempatkan laki-laki sebagai tenaga kerja primer di luar rumah dan 'memenjarakan' perempuan sebagai tenaga kerja sekunder di rumah (Eriyanti, 2017).

Perspektif yang dimiliki oleh laki-laki mengenai bagaimana mereka memandang pasangannya atau perempuan sebagai unit yang perlu dikuasai dan didominasi oleh kaum laki-laki sebagai narasi umum di masyarakat. Bagi Galtung (1996), laki-laki cenderung melakukan kekerasan langsung yang masif pada semua tingkat sosial, sebagai kekerasan kriminal dalam keluarga dan masyarakat, dan sebagai kekerasan politik di dalam dan antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Ditegaskan Eriyanti, walaupun perempuan sering kali menjadi korban kekerasan, dengan adanya struktur dan kultur pro kekerasan di masyarakat, para perempuan menjadi korban kesekian kalinya akhirnya merasa kekerasan sebagai sesuatu hal yang tidak bisa dihindari. Bahkan perempuan terpaksa ikut melestarikan budaya kekerasan dan menjadi pelaku kekerasan terhadap perempuan lain, untuk kepentingan laki-laki (Eriyanti, 2017).

Mengikuti narasi tersebut, pasangan perempuan yang ideal sebagai sosok yang *submissive*, feminim, dan penurut merupakan akar dari permasalahan ketidaksetaraan gender yang perlu diubah. Namun, masih ada pihak yang salah paham terhadap konsep kesetaraan

gender ini, seperti feminisme membenci laki-laki, meredakan kekuatan laki-laki, menolong perempuan saja, dan adanya keraguan pernikahan (Dwiyanti, 2021). Sikap eksklusif semacam ini bukan hanya tidak selaras dengan iklim multikultural saat ini, bahkan berpotensi mengganggu iklim multikultur yang makin dirayakan pada masa ini. Konsep multikultur adalah suatu kondisi di mana masyarakat berada dalam situasi yang terpola rapi dari beragam latar belakang budaya (etnis, suku, ras, warna kulit), dalam situasi yang mana setiap individu yang berada di lingkungan tersebut merasa aman dan nyaman (Viktorahadi, 2021).

Kondisi itu bisa menjadi tantangan bagi Husein Muhammad dalam menegakkan kesetaraan gender. Terjadinya banyak kasus ketidaksetaraan gender disebabkan tradisi yang memperlakukan perempuan sebagai objek. Tradisi ini tidak bisa diperbaiki atau dihentikan tapi dengan perintah dari agama mungkin dapat merubah pemahaman akan ketidaksetaraan tersebut.

Husein Muhammad menggunakan prinsip pemahaman kesetaraan gender berbasis agama disertai cara-cara untuk menghentikan ketidaksetaraan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan gelar kehormatan Doktor Honoris Causa bidang tafsir gender dari Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang atas kontribusinya kepada dunia muslim dalam membangun lingkungan bebas ketidaksetaraan gender di tahun 2019. Tahun 2020, Husein Muhammad meraih penghargaan negara Ikon Prestasi Pancasila 2020, kategori Tokoh Penggerak Perubahan Sosial. Sampai saat ini, Husein Muhammad masih berkontribusi aktif dalam proses penyebaran nilai kesetaraan gender dengan tulisan dan informasi yang diberikannya baik secara lisan maupun tulisan.

D. SIMPULAN

Pemikiran Husein Muhammad menjadi upaya menyadarkan masyarakat Indonesia atas pentingnya kesetaraan gender berdasarkan pada ajaran tauhid, dan penafsiran Al-Quran dan hadits dalam menghasilkan hukum fiqh sebagai dasar argumen dalam membangun kesetaraan gender. Dasar pemikiran keagamaan ini menuntut setiap pihak untuk menghormati perempuan dan lebih sadar atas ketidaksetaraan dan ketimpangan karena gender yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, secara teoritis, penelitian ini mengembangkan studi perdamaian dalam konteks kesetaraan gender. Secara praktis, penelitian ini mendorong agar pemerintah dan masyarakat berupaya untuk menciptakan kondisi masyarakat tanpa diskriminasi gender yang bersumber pada ajaran agama sehingga menciptakan iklim keadilan gender di Indonesia.

REFERENSI

- Angraini, W., Bintang Agustina Pratiwi, Febriawati, H., Yanuarti, R., & Oktarianita. (2019). Factors Affecting the Occurrence of Early Marriage. *Journal Biometrika Dan Kependudukan*, 8(2), 183–191.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20473/jbk.v8i2.2019.183-191>
- Arofi, M. F. (2021). *Pemikiran Tafsir Gender Husein Muhammad dan Implikasinya Dalam Pendidikan Islam (Studi Pustaka Buku Fiqh Perempuan)*. *Journal Islamic Studies*, 1(1), 19–46.
- Apriyanti, D. A. (2021). *Perlindungan Perempuan dan Pernikahan di Bawah Umur*. PAMPAS:

- Journal of Criminal Law*, 2(1), 115–124. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12676>.
- Dwiyanti, Intan. “Pengertian dan Kekeliruan Mengenai Feminisme di Indonesia.” *Lifestyle Room Me*, 2021. <https://roomme.id/artikel/lifestyle/pengertian-dan-kekeliruan-mengenai-feminisme-di-indonesia>.
- Eddyono, Sri Wiyanti, dan Asasi Perempuan Dan Konvensi C.E.D.A.W.” Referensi HAM. “Hak Asasi Perempuan Dan Konvensi CEDAW,” 2014. <https://referensi.elsam.or.id/2014/09/hak-asasi-perempuan-dan-konvensi-cedaw/>.
- Eriyanti, L. D. (2017). Pemikiran Johan Galtung tentang Kekerasan dalam Perspektif Feminisme. *Jurnal Hubungan Internasional*, 6(1), 11. <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/hi.61102>
- Fahmina. (2019). *Ikhtiar Memaknai Hadits dengan Perspektif Perempuan*. Fiqh Perempuan. Fahmina Institute.
- Fahmina. (2019). *Tafsir Al-Qur'an dalam Persepektif Perempuan*. Fiqh Perempuan. Fahmina Institute.
- Fahmina. (2009a). *Fiqh Islam Perspektif Perempuan: Akar-akar Historis dalam Wacana Keislaman*. Fiqh Perempuan. Fahmina Institute.
- Fahmina. (2009b). *Tauhid dan Risalah Keadilan Gender*.” Fiqh Perempuan. Fahmina Institute.
- Haq, M. Z., & Sen, H. (2021). Transforming Hate into Compassion as an Islamic Nonviolent Thought of Bediüzzaman Said Nursi. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 6(1), 13–30. <https://doi.org/10.15575/jw.v6i1.13159>
- Hasanah, D. U. (2018). Kekerasan dan Diskriminasi Terhadap Perempuan dalam Pandangan Hukum. *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender*, 12(2), 109–116. <https://doi.org/10.15408/harkat.v12i2.7564>
- Hidayat, Anwar (2012). “Penelitian Kualitatif (Metode): Penjelasan Lengkap.” *Statistikian*. <https://www.statistikian.com/2012/10/penelitian-kualitatif.html>.
- Isnaeni, A. (2014). Kekerasan Atas Nama Agama. *Kalam: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 8(2), 213–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/klm.v8i2.221>
- Komnas Perempuan. (2022). Press Release IWD dan CATAHU 2022.
- Maheswari, A. (2021). *KH Husein Muhammad, Sang Kyai Feminis*. In Logos ID.
- Muhammad, H. (2016). *Perempuan, Islam dan Negara*. Qalam Nusantara.
- Muhammad, K. H. (2001). *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. LkiS.
- Muhammad, K. H. H. (2020). *Istri Shalihah dalam Pandangan Kh Husein Muhammad*. Laduni.
- Nuraeni, Y., & Suryono, I. L. (2021). Analysis of Gender Equality on Employment In Indonesia. *Nahkoda: Ilmu Pemerintahan*, 20(1), 68–79. <https://doi.org/https://doi.org/10.35967/njip.v20i1.134>
- Rasyid As'ad, M. H., & Abd, D. H. (2022). *Fiqh Islam Dengan Pendekatan Kontekstual*. In artikel. Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
- Rayi, L. P., Sukohar, A., Hutahuruk, P., & Putra, A. (2016). Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Kasus Pernikahan Dini. *Medula*, 6(1), 143–148.
- Solichah, Z. (2020). *LBH Jentera : Kasus kekerasan perempuan meningkat selama pandemi*. Antara. <https://www.antaranews.com/berita/1859812/lbh-jentera-kasus-kekerasan-perempuan->

meningkat-selama-pandemi

- Solahudin, M., Agniawati, N. G., & Firdaus, M. R. (2021). *Teori Kekerasan Dan Konflik Johan Galtung: Studi Kearifan Lokal Pela Gandong Sebagai Media Resolusi Konflik Di Ambon*. Gunung Djati.
- Suhadi. (2012). Pernikahan Dini, Perceraian, dan Pernikahan Ulang: Sebuah Telaah dalam Perspektif Sosiologi. *Komunitas*, 4(2), 168–177.
<http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/komunitas>
- Viktorahadi, R. . B. (2021). Peran Perempuan Rut Dalam Pengarusutamaan Multikulturalitas Pada Masyarakat Yahudi Pasca-Pembuangan Babilonia. *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.24235/equalita.v3i1.8353>
- Warits, A. (2017). Menggagas Fiqh Perempuan: Membangun Kekuatan “Hukum” Bagi Perempuan (Telaah Kritis atas Pemikiran KH. Husein Muhammad). *PROCEEDINGS ANCOMS 2017*, I(110), 486–503.
- Widiyani, N. (2010). *Peran KH. Husein Muhammad dalam Gerakan Kesetaraan Gender di Indonesia*. Studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab Dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah.
- Ziaulhaq, M. (2018). *Pendekatan Mahatma Gandhi (1869-1948) mengenai nirkekerasan dan perdamaian: Analisis studi perdamaian dan konflik Johan Galtung*. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.